



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/925 /XI/2020/FH-UBJ

Tentang

**PELAKSANAAN PENELITIAN**

**PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA**  
**SEMESTER GANJIL T.A. 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020.  
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2020/2021.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : Nama : **DR. AMALIA SYAUKET, S.H., M.Si**  
NIDN : 0303116302
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 pada *Monograf* dengan judul **"Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia"**.  
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.  
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.  
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai .



Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 19 November 2020

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**

**NIP. 2001450**

# Monograf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>12%</b>       | <b>12%</b>       | <b>6%</b>    | <b>3%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

---

## PRIMARY SOURCES

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>media.neliti.com</b><br>Internet Source                  | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <b>digilib.uin-suka.ac.id</b><br>Internet Source            | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | <b>lib.ui.ac.id</b><br>Internet Source                      | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <b>jurnal.ugm.ac.id</b><br>Internet Source                  | <b>2%</b> |
| <b>5</b> | <b>id.scribd.com</b><br>Internet Source                     | <b>2%</b> |
| <b>6</b> | <b>Submitted to Universitas Bung Hatta</b><br>Student Paper | <b>1%</b> |
| <b>7</b> | <b>nasional.kompas.com</b><br>Internet Source               | <b>1%</b> |
| <b>8</b> | <b>tirto.id</b><br>Internet Source                          | <b>1%</b> |

---

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.



# Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia

MONOGRAF



**Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi  
di Indonesia  
Monograf**

PolHum01 (viii + 55) 14.5 x 20.5 cm (A5)

Penulis:

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

Proofreader: Efriza

Editor: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Desain Sampul: Hans Saputra

Layout isi: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Hak pengarang dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Cetakan I: November 2020

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019

ISBN: 978-623-94840-3-3

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# DAFTAR ISI

Prakata ~ iii

Kata Pengantar Penerbit ~ v

Daftar Isi ~ vii

## BAB I

### PENDAHULUAN ~ 1

1. Latar Belakang Masalah ~ 1
2. Lingkup Keilmuan ~ 3
3. Perumusan Masalah ~ 4
4. Tujuan Penelitian ~ 5
5. Metode Penelitian ~ 5
  - 5.1 Pendekatan Penelitian ~ 5
  - 5.2 Sumber Data ~ 6
  - 5.3 Analisis Data ~ 6
  - 5.4 Teknik Analisis Data ~ 8

## BAB II

### LANDASAN TEORI ~ 9

1. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum ~ 9
2. Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi ~ 12

## BAB III

### PEMBAHASAN ~ 16

1. Orde Lama - Era Presiden Soekarno (18 Agustus 1945 - 12 Maret 1967) ~ 16
2. Orde Baru - Era Presiden Soeharto (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998) ~ 22
3. Orde Reformasi: Perjuangan Pemberantasan Korupsi Masih Terus Berlangsung ~ 30

- 3.1 Era Presiden B.J. Habibie  
(21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) ~ 30
- 3.2 Era Presiden Abdurrachman Wahid  
(20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001) ~ 35
- 3.3 Era Presiden Megawati Soekarno Putri  
(23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004) ~ 38
- 3.4 Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014) ~ 41
- 3.5 Era Presiden Joko Widodo  
(20 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019) ~ 46

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP ~ 50**

1. Kesimpulan ~ 50
2. Saran ~ 51

#### **DAFTAR PUSTAKA ~ 52**


#### **BIODATA PENULIS ~ 55**



# Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kisah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen juga diwujudkan dalam pembentukan lembaga kerja khusus yang bersifat independen dan bertugas spesifik untuk memberantas korupsi.

Kinerja Lembaga Pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Bila defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik membuat lembaga anti korupsi ini berada di dalam kondisi darurat.



Penerbit **KREASI CENDEKIA PUSTAKA**  
Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet  
Jakarta Selatan 12830  
Email: kreasicendekiapustaka@yahoo.com

ISBN 978-623-94840-3-3

PolHum01

ISBN 978-623-94840-3-3



9 786239 484033



**IKAPI**

**IKATAN PENERBIT INDONESIA**

Jalan Kalipasir 32 Jakarta Pusat 10330 Telp. : (021) 3141907, 3146050 Faks. : (021) 3146050  
E-mail : sekretariat@ikapi.org - Homepage : <http://www.ikapi.org>

# TANDA ANGGOTA

No. 568/DKI/2019

Nama Perusahaan

*CV. Kreasi Cendekia Pustaka*

Jalan Tebet Barat VIII No. 10  
Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Jakarta, 1 Februari 2019

PENGURUS PUSAT

Ketua Umum

*Rosidayati Rozalina*



Sekretaris Umum

*M. Nurkholis Ridwan*

Berlaku s/d : 31 Januari 2021

PENGURUS DAERAH/PERWAKILAN

Ketua

*Hikmah*

Hikmah Kurnia



Sekretaris

*Mappa Tutu*



**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

---

Sejarah Komitmen  
Pemberantasan Korupsi  
di Indonesia

MONOGRAF



**Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi  
di Indonesia  
Monograf**

PolHum01 (viii + 55) 14.5 x 20.5 cm (A5)

---

Penulis:

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

---

Proofreader: Efriza

Editor: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Desain Sampul: Hans Saputra

Layout isi: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

---

Hak pengarang dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

---

Cetakan I: November 2020

---

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019

---

ISBN: 978-623-94840-3-3

---

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# PRAKATA

Fakta sejarah memaparkan bahwa korupsi menjangkiti Indonesia sejak masa feodal- kolonial bahkan sejak era sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa isu korupsi menjadi salah satu isu abadi yang sudah lama menghantui tanah air kita. Sehingga diyakini oleh sebagian orang sebagai warisan. Sekarang, bukan saja dampaknya yang masif tetapi modusnya semakin canggih, semakin tersistematis dan aktornya sudah berganti generasi atau telah terjadi regenerasi koruptor.

Sampai dengan usia ke-75 pada tahun 2020, Indonesia telah dipimpin oleh Tujuh Orang putra-putri terbaik Bangsa, Presiden Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai Presiden, tentulah tidak tinggal diam. Masing-masing Presiden mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan berupa kebijakan hukum dalam bentuk diterbitkannya berbagai peraturan dan badan anti korupsi yang dibentuk pada masing-masing era kepemimpinan.

Berdasarkan gambaran di atas, dimulailah suatu perenungan sejak tahun 2014, kemudian mulai melakukan pengoleksian data sebagai bahan penelitian dengan menggunakan tipe fenomenologi-historis dan

dipublikasikan dalam bentuk monograf pada tahun 2020 ini. Semoga keberadaan monograf ini dapat menambah khasanah pengembangan ilmu politik hukum dan pemerintahan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara khusus dengan telah selesainya monograf ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jaya yang telah memotivasi dan memfasilitasi untuk dapat melakukan tridharma dalam rangka visibilitas Ubhara Jaya. Ucapan yang sama ditujukan untuk adik-adik, para keponakan serta Brury H. Simbolon yang terus mendorong untuk berkarya sebaik mungkin.

Peneliti

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

# PENGANTAR PENERBIT

Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kerja keras kami dipermudah dalam langkah kami menerbitkan karya monograf yang ditulis oleh Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., yang berjudul: *“Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*.

Ini adalah monograf kedua yang ditulis oleh Dr. Amalia Syauket. Penelitian dan penulisan monograf kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana komitmen pemimpin negeri ini dalam memberantas korupsi berdasarkan indikator perundangan yang diterbitkan dan keberadaan badan atau lembaga khusus yang independen yang bertugas secara spesifik untuk memberantas korupsi.

Di usia ke-75 pada tahun 2020 ini, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang putra-putri terbaik Bangsa, Presiden Republik Indonesia. Tak bisa dipungkiri, sebagai Presiden, tentu tak tinggal diam dalam persoalan korupsi. Masing-masing Presiden mempunyai komitmen memberantas korupsi di Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan berupa kebijakan hukum dalam bentuk diterbitkannya berbagai peraturan dan badan anti korupsi yang dibentuk pada masing-masing era kepemimpinan.

Namun faktanya, korupsi di Indonesia sulit diberantas. Bagi Dr. Amalia Syauket dalam monograf ini menjelaskan bahwa harapan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi telah disandarkan pada pundak pimpinan negara ini. Kemauan yang kuat (*political will*) adalah upaya yang diperlukan dalam memberantas korupsi. Langkah ini ditunjukkan dengan mendukung lembaga pemberantasan korupsi, disertai dengan dukungan peraturan terkait.

Jakarta, 26 Oktober 2020

Efriza  
(Direktur KCP)

# DAFTAR ISI

Prakata ~ iii

Kata Pengantar Penerbit ~ v

Daftar Isi ~ vii

## BAB I

### PENDAHULUAN ~ 1

1. Latar Belakang Masalah ~ 1
2. Lingkup Keilmuan ~ 3
3. Perumusan Masalah ~ 4
4. Tujuan Penelitian ~ 5
5. Metode Penelitian ~ 5
  - 5.1 Pendekatan Penelitian ~ 5
  - 5.2 Sumber Data ~ 6
  - 5.3 Analisis Data ~ 6
  - 5.4 Teknik Analisis Data ~ 8

## BAB II

### LANDASAN TEORI ~ 9

1. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum ~ 9
2. Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi ~ 12

## BAB III

### PEMBAHASAN ~ 16

1. Orde Lama - Era Presiden Soekarno (18 Agustus 1945 - 12 Maret 1967) ~ 16
2. Orde Baru - Era Presiden Soeharto (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998) ~ 22
3. Orde Reformasi: Perjuangan Pemberantasan Korupsi Masih Terus Berlangsung ~ 30

- 3.1 Era Presiden B.J. Habibie  
(21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) ~ 30
- 3.2 Era Presiden Abdurrachman Wahid  
(20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001) ~ 35
- 3.3 Era Presiden Megawati Soekarno Putri  
(23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004) ~ 38
- 3.4 Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014) ~ 41
- 3.5 Era Presiden Joko Widodo  
(20 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019) ~ 46

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP ~ 50**

- 1. Kesimpulan ~ 50
- 2. Saran ~ 51

#### **DAFTAR PUSTAKA ~ 52**

#### **BIODATA PENULIS ~ 55**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

**K**isah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi, pada umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk perundangan juga diwujudkan dalam pembentukan lembaga kerja khusus yang bersifat independen dan berfungsi spesifik untuk memberantas korupsi. Pada awal terbentuknya lembaga ini lebih dikarenakan lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi.<sup>[2]</sup>

Tentu saja pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia syarat dengan dibentuk, setidaknya sudah ada dua penegak hukum konvensional yaitu

Kepolisian dan Kejaksaan yang diberi otoritas untuk melakukan penindakan perkara-perkara korupsi.

Kebijakan hukum anti korupsi diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan hukum anti korupsi juga dimaksudkan untuk menata pengelolaan pemerintahan agar dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, dapat dipastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

*Tagline* pemberantasan korupsi selalu disuarakan dengan lantang pada setiap pesta demokrasi utamanya pada saat kampanye pemilihan presiden dan pada kata sambutan di awal masa jabatan. Sebagian masyarakat dengan penuh antusias dan penuh pengharapan menyimak dengan baik karena telah lelah dengan jeratan korupsi yang membelitnya di segala kehidupan. Sedangkan sebagian yang lain menanggapi dengan sikap pesimistik karena sudah mengetahui kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi bahkan sebagian yang lain bersikap fatalistis dengan alasan bahwa korupsi karena sudah menjadi budaya maka sangat sulit di berantas.

Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin. Namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi telah disandarkan pada pundak pimpinan negara ini. Kemauan yang kuat atau *political will* yang kuat ditunjukkan dengan mendukung lembaga pemberantasan korupsi nantinya akan dicatat dalam sejarah panjang sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Monograf hasil penelitian dengan judul *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia* ini merupakan hasil pengamatan dan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana komitmen pemimpin negeri ini dalam memberantas korupsi berdasarkan indikator perundangan yang diterbitkan dan keberadaan badan atau lembaga khusus yang independen yang bertugas secara spesifik untuk memberantas korupsi.

## **2. LINGKUP KEILMUAN**

Secara konstektual, penelitian ini berada dalam ranah keilmuan politik hukum pemerintahan, karena fokus membahas tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini arah pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan

dalam peraturan perundangan sebagai hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa komitmen politik, regulasi dan lembaga anti korupsi merupakan faktor utama keberhasilan pemberantasan korupsi di Pemerintahan itu sendiri.<sup>[7]</sup>

### 3. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan lingkup keilmuan diatas, maka perlu adanya pembatasan *scope* bahasan dan dirumuskan dalam masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam memberantas korupsi, berdasarkan dua indikator penelitian yaitu perundangan yang diterbitkan apakah dengan dasar hukum yang kuat atau lemah dan keberadaan badan atau lembaga khusus yang independen yang bertugas secara spesifik untuk memberantas korupsi apakah mempunyai peran dan kewenangan yang kuat atau lemah dalam pemberantasan korupsi.

## **4. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang disusun dalam monograf ini bertujuan untuk meneropong dan memahami situasi, fenomena dari interaksi sosial dalam membangun komitmen pemberantasan korupsi dari Para Presiden Republik Indonesia di masing-masing rezim atau orde di masing-masing era kepemimpinannya, dengan berdasarkan pada dua indikator yaitu perundangan yang diterbitkan dan lembaga khusus yang independen yang bertugas secara spesifik untuk memberantas korupsi.

## **5. METODE PENELITIAN**

### **5.1 PENDEKATAN PENELITIAN**

Karena bertujuan untuk meneropong dan memahami situasi dari interaksi sosial maka metode yang tepat adalah dengan pendekatan kualitatif tipe fenomenologi untuk mengungkap kesamaan makna dan esensi dalam pemberantasan korupsi, dengan berdasarkan pada dua indikator yaitu perundangan yang diterbitkan dan lembaga khusus yang independen yang bertugas secara spesifik untuk memberantas korupsi di masing-masing era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.

Yang kemudian, pembahasan berupa narasi disusun secara historis yaitu penelaahan terhadap sumber-sumber informasi yang telah lampau dan dilaksanakan secara sistematis.


## **5.2. SUMBER DATA**

Sumber data kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini berupa data sekunder yang terkait dengan tema penelitian ini, terdiri dari dokumen publik dan dokumen privat serta berbagai sumber dari internet yang berhubungan serta sesuai dengan tema penelitian ini.

## **5.3. ANALISIS DATA**

Analisis Data<sup>[3]</sup> dalam penelitian ini merupakan upaya pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu seperti digambarkan di bawah ini.


Gambar 1. Analisis Data



## 5.4 TEKNIK ANALISA DATA

Data diolah dengan menggunakan strategi analisa Triangulasi sumber data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian sampai dengan proses pendeskripsian. Yang kemudian diungkapkan secara naratif agar lebih komunikatif. Karena inti penelitian kualitatif ada pada deskripsinya. Gambar di bawah ini menjelaskan proses triangulasi sumber data yang dilakukan.

Gambar 2. Triangulasi Sumber Data





## BAB II

# LANDASAN TEORI

### 1. KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM

**M**oh. Mahfud MD<sup>[1]</sup> menerangkan bahwa tidak sedikit para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika dibangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan menopang kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak mampu menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih

diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Ternyata hukum tidak steril dari berbagai subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik acapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Hukum membutuhkan politik dalam pembentukannya dan penegakannya, sebaliknya politik membutuhkan aturan-aturan hukum sebagai landasannya. Secara metodologis, Moh. Mahfud MD<sup>[1]</sup> menggambarkan bahwa hukum dipandang sebagai *dependent variable* sedangkan politik diletakan sebagai *independent variable*. Karena realitasnya terlihat demikian bahwa hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.

Masih menurut Moh. Mahfud MD,<sup>[1]</sup> dalam hal terjadi tarik ulur antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Hubungan kausalitas tersebut tampak benar sepanjang menyangkut masalah yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* (hukum kekuasaan).

Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan dengan hukum, Dahrendorf<sup>[14]</sup> memperjelas bahwa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau diidentik dengan kekuasaan itu sendiri.

Dari Pernyataan Wheare<sup>[13]</sup> tampak jelas bahwa konstitusi (yang dalam arti luas mencakup semua peraturan perundang-undangan dalam pengorganisasian negara) merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi politik, ekonomi dan sosial pada saat dibuat. Jadi konfigurasi politik, sosial, ekonomi dan budaya sangatlah berpengaruh atau menentukan produk konstitusi dari peraturan perundang-undangan.

Istilah yang sering terdengar bahwa hukum sebagai produk politik merupakan sebuah kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik. Sehingga dapat dilihat sebagai kristalisasi, formalisasi dan legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi melalui kompromi-kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Konfigurasi politik yang kental dengan semangat koalisi dan dipenuhi oleh politisi yang mabuk kekuasaan,

menyebabkan pemberantasan korupsi sering terhenti oleh perkawinan kepentingan antara politisi itu.<sup>[9]</sup>

## 2. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Donal Fariz<sup>[10]</sup> Politik hukum anti korupsi Presiden sangat dipengaruhi oleh praktik kekuasaan presiden dalam pemerintahan. Karakter kebijakan hukum anti korupsi Presiden di masa orde lama dan orde baru memiliki kemiripan. Pada orde lama dan orde baru, kebijakan Presiden dipengaruhi oleh karakter presiden yang otoriter. Kebijakan anti korupsi belum tertata dengan baik karena buruknya kualitas peraturan perundangan anti korupsi. Lembaga-lembaga anti korupsi yang dibentuk tidak mendapat dukungan politik Presiden dan dibentuk dengan dasar hukum yang lemah serta kewenangan yang terbatas. Pada saat yang sama, militer memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi.

Membaca perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membandingkan kinerjanya di banyak negara berkembang, pemberantasan korupsi menjadi "gagal" karena *anti corruption boddies* tidak berani masuk dalam episentrum korupsi.<sup>[11]</sup> Kondisi yang disampaikan

Pope tersebut pernah dialami oleh Indonesia pada saat KPK belum dibentuk. Pelbagai komisi khusus dibentuk seperti Komisi Anti Korupsi (1967), Tim Operasi Ketertiban/OPSTIB (1977), Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara/KPKPN (1999) hingga Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGPTPK (2000). Oce Madril<sup>[5]</sup> melanjutkan pada saat yang sama, secara umum lembaga tersebut gagal karena tidak menyentuh inti korupsi. Penyebabnya mulai dari independensi yang rendah hingga kewenangan kecil. Alhasil, tidak ada perubahan signifikan dan prestasi yang luar biasa yang berhasil ditorehkan dari lembaga tersebut.

Oce Madril<sup>[5]</sup> berpendapat bahwa pasca reformasi, kebijakan hukum anti korupsi dibingkai oleh semangat demokratisasi. Kebijakan anti korupsi mengarah pada upaya pembenahan tata kelola pemerintah. Lembaga-lembaga anti korupsi pada era reformasi menggambarkan empat pola yaitu:

*Pola pertama*, lembaga yang dibentuk atas dasar hukum yang kuat, *pola kedua*, lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum yang kuat tetapi peran dan wewenangnya lemah, *pola ketiga*, lembaga dengan dasar hukum yang lemah tetapi dengan peran dan kewenangan yang kuat, *pola keempat*, lembaga dengan dasar hukum yang lemah dengan kewenangan yang lemah pula. KPK Indonesia

sesungguhnya dibentuk mendekati pola pertama, seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>[5]</sup>

Lebih lanjut, Oce Madril<sup>[5]</sup> bahwa belajar dari pengalaman *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong bahwa dalam berbagai konflik eksternal kelembagaan antara KPK dengan penegak hukum lain, memberikan realitas bahwa pemberantasan korupsi tanpa dukungan politik dari Presiden selaku Kepala Negara akan berpotensi gagal. Indonesia menganut sistem presidensiil hal mana tanggung jawab utama pemberantasan korupsi ada pada seorang Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara (*Chief of the State*).

Secara tegas Ahmad Khoirul Umum<sup>[15]</sup> menyatakan ketika *rule of law* tidak lagi menjadi panglima dalam proses transisi yang sarat dengan turbulensi, maka agenda pemberantasan korupsi menjadi lahan yang sangat rentan terhadap manipulasi, intervensi dan tekanan politik. Sebagaimana terjadi di sejumlah negara berkembang, lembaga anti korupsi berubah menjadi alat kepentingan dan kekuasaan. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi telah berubah menjadi instrumen politik yang dipakai oleh para elite penguasa untuk mengamankan kepentingan mereka,

"mendisiplinkan" aliansi politiknya, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival politik, mengonsolidasikan kekuatan serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik.

Kepemimpinan yang Anti Korupsi, menjadi kunci dalam melindungi kelembagaan pemberantasan Korupsi seperti KPK. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Quah<sup>[8]</sup> bahwa pemimpin politik harus tulus berkomitmen untuk pemberantasan korupsi dengan perilaku teladan dan gaya hidup sederhana. Semua upaya anti korupsi akan sia-sia jika para pemimpin tidak berkomitmen dan publik tidak memiliki keyakinan pada ketulusan dan kemampuan untuk berubah. Salah satu bentuk lemahnya dukungan politik berupa: ketiadaan legislasi anti korupsi yang komprehensif, pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang memadai bagi lembaga anti korupsi.

# BAB III

## PEMBAHASAN

### 1. ORDE LAMA - ERA PRESIDEN SOEKARNO (18 AGUSTUS 1945 – 12 MARET 1967)

- o **O**rde Lama tidak akan pernah bisa lepas dari figur dan peran Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamasi sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia. Dapat dikatakan Orde Lama adalah masa transisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi kala itu. Konfigurasi politik pada masa Orde Lama mengarah pada ketata-





negara, kekuasaan dan strukturisasi pemerintahan itu sendiri. Karena pada masa Orde Lama ini banyak sekali serangan-serangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang mencoba "menguji" bangsa Indonesia, apakah memang sudah mampu merdeka atau belum.

Pada masa Orde Lama, situasi politik kacau. Perdana Menteri dan Kabinet gonta-ganti, konstitusi tidak jelas. Sejarah mencatat, ada empat periodisasi konstitusi selama Orde Lama yaitu:

- Periode Berlakunya UUD'45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949),
- Periode berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950),
- Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959), dan
- Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959- 22 Februari 1966).

Pada sisi lain, Militer masih sangat kental mewarnai Orde Lama. Militer masuk dalam ranah politik kekuasaan dan bisnis.

Dalam kondisi politik yang demikian, Presiden Soekarno tercatat empat kali membentuk badan pemberantasan korupsi, antara lain:

- ① Tahun 1957, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dengan dasar Hukum Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Keadaan Bahaya. PARAN dipimpin oleh Jendral A.H. Nasution. PARAN bertugas, fokus pada kegiatan *Retooling* yaitu Penindakan Korupsi.

Kepada PARAN inilah semua pejabat harus mengisi formulir dan menyampaikan daftar harta kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kewajiban ini mendapat perlawanan dari para pejabat. Dengan berdalih bahwa Daftar tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden tanpa melalui PARAN.

Diimbahi dengan kekacauan politik saat itu, PARAN berakhir tragis, *deadlock* karena para pejabat berlindung dibalik Presiden, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.<sup>[2]</sup>

- ② Tahun 1959, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKEN) dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1959. Dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan fokus pada pengawasan dan penelitian dan mengajukan usul kepada Presiden berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Aparatur Negara.

BAPEKEN berhasil menyelesaikan 402 dari 912 aduan masyarakat seputar penyelewengan jabatan dan korupsi. BAPEKEN adalah lembaga yang dipercaya kala itu. Namun demikian, BAPEKEN dibubarkan pada tanggal 5 Mei 1962 saat menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pembangunan kompleks sarana olahraga Asean Games 1962 di Senayan yang merupakan proyek kebanggaan atau proyek mercusuarinya Soekarno. Karena Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Asean Games ke-4 tahun 1962. Pembubaran BAPEKEN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 tentang Pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

- ③ **Tahun 1963, Operasi BUDHI**, dengan dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 275 Tahun 1963. Pada awalnya BUDHI merupakan bagian dari program PARAN, Jendral A.H. Nasution ditunjuk kembali sebagai Ketua. Dengan tugas meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan dengan menyoar pada lembaga-lembaga negara yang rawan korupsi antara lain PN. Pertamina, PN. Telekomunikasi, Badan Urusan Logistik dan Yayasan Grafika yang bernaung di Kementerian Penerangan juga Kementerian Agama.

Sejarah mencatat, Operasi BUDHI yang dipimpin Jendral A.H. Nasution berhasil menyelamatkan

uang negara sebanyak 11 Milyar -suatu jumlah yang sangat fantastis ketika itu. Namun demikian, tiga bulan setelah didirikan, BUDHI dibubarkan dengan alasan mengusik prestise Soekarno. Musababnya karena Jendral A.H. Nasution mengumumkan di depan Konferensi Presidium Kabinet dan Catur Tunggal se-Indonesia pada tanggal 14 Maret 1964 bahwa telah ditemukan penyelewengan dalam lingkungan perusahaan negara antara lain adanya perusahaan negara yang mempunyai utang ke luar negeri, adanya komisi dalam bentuk *poundsterling*, selain itu banyaknya kasus persekot dalam ratusan juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selang beberapa hari kemudian, Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN dan BUDHI, yang kemudian berganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR).

- ④ Tahun 1964, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) berdiri menggantikan PARAN, yang mana Presiden Soekarno sebagai ketuanya dibantu Soebandrio. Namun KOTRAR menjadi kendaraan politik Soebandrio. Perbaikan administrasi pemerintahan dan pemberantasan korupsi hampir tak tersentuh. KOTRAR mengalami stagnasi hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada Peristiwa G30S PKI.

Pada masa Orde Lama, keempat badan anti korupsi tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang lemah dengan kewenangan yang lemah pula, tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan presiden waktu itu yang bersifat otoriter. Sehingga sensitivitas Presiden terhadap lembaga anti korupsi pada akhirnya sangat mempengaruhi perjalanan lembaga anti korupsi tersebut ke depannya.

## 2. ORDE BARU - ERA PRESIDEN SOEHARTO (12 MARET 1967 - 21 MEI 1998)

Berbicara Orde Baru tak jauh dari figur Soeharto, yang telah memimpin Bangsa Indonesia selama tiga dekade. Pada awal Orde Baru masalah bangsa yang dihadapi adalah:

- Krisis ekonomi berupa hiper inflasi yang mencapai 635%. Salah satu vitamin untuk mengobati perekonomian ketika itu adalah dengan bergabungnya kembali Indonesia dengan



*International Monetary Fund* (IMF) suatu Lembaga Pemberi Utang sejak tahun 1967. Setelah sebelumnya pada Era Presiden Soekarno mencabut keanggotaan dari IMF dengan alasan politik.

- Peristiwa G30S/PKI mengawali perjalanan Orde Baru. Kondisi politik yang buruk dan pemulihan keamanan jadi fokus. Dengan kondisi hiper inflasi mengakibatkan harga barang-barang meningkat tajam, mengakibatkan banyak menimbulkan

demonstrasi yang menuntut perbaikan pemerintahan.

Pada Orde Baru, sudah ada konfigurasi politik yang menyentuh masalah korupsi, antara lain:

- ① Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pendirian Tim Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan Agung.

Tim Pemberantasan Korupsi ini adalah badan anti korupsi pertama pada Era Presiden Soeharto. Diketaui oleh Jaksa Agung bertindak sebagai Penasehat Menteri Kehakiman, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan. Tim ini hanya menysasar korupsi kecil yakni pelaku maupun jumlahnya. Dan, tidak bernyali ketika menysasar korupsi yang lebih besar. Ada empat kasus korupsi besar di awal Orde Baru antara lain di PN. Pertamina, Badan Urusan Logistik, PN. Telekomunikasi serta di Yayasan Pers & Grafika di bawah Kementerian Penerangan. Tim berhasil menyeret beberapa pelaku korupsi ke sidang Pengadilan. Namun oleh Pengadilan mereka dibebaskan dari jerat dakwaan korupsi. Banyak pihak kecewa dengan putusan tersebut, dan sebagian besar mempertanyakan keseriusan Presiden Soeharto dengan membentuk tim tersebut dan berujung pada kebijakan Presiden Soeharto untuk membentuk Komite Empat.

② Keppres Nomor 12 Tahun 1970 membentuk Komite Empat. Komite Empat merupakan badan anti korupsi kedua bentukan Presiden Soeharto. Beranggotakan para tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johanes, I.J. Kasimo, Mantan Perdana Menteri Mr. Wilopo sebagai Ketua, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, PN. Pertamina, PN. Telekomunikasi, dan Badan Urusan Logistik. Komite ini tidak mempunyai kewenangan untuk menindak pelaku korupsi. Bahkan, usulan dari Komite Empat pun diabaikan oleh Presiden. Sehingga, pada Juli 1970, Komite Empat ini dibubarkan dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1970 dalam usianya menjelang tujuh bulan.

③ Dengan Keppres Nomor 13 Tahun 1970, Presiden Soeharto mengangkat Mantan Wakil Presiden Pertama pada Orde Lama Moh. Hatta sebagai Penasehat dengan tugas memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan memberikan saran kepada Komite Empat untuk kelancaran tugas.

Dalam kapasitasnya sebagai penasehat Presiden, Moh. Hatta pernah mengungkapkan bahwa "Korupsi telah membudaya di Indonesia". Kata 'membudaya' memberikan pemahaman bahwa



perilaku korupsi telah masuk dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses wajar dan tidak terbantahkan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi.<sup>[17]</sup>

- ④ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk meredam dan meningkatkan kepuasan masyarakat maka Presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Namun ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini adalah undang-undang yang mandul dan tidak mempunyai kewenangan apapun. Tidak ada satupun pelaku korupsi yang dijerat dengan undang-undang ini. Terlebih lagi hilangnya nyali bila menysar kroni-kroninya Soeharto.

- ⑤ Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Laporan Para Pejabat Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai Membayar Pajak-pajak Pribadi dicabut dengan Keppres Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Keppres ini diabaikan selama bertahun-tahun begitu pula penerapannya. Bahkan muncul banyak kecurangan dan kebocoran anggaran di semua sektor tanpa kontrol sama sekali.<sup>[12]</sup>

⑥ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1977 membentuk Operasi Tertib (OPSTIB) merupakan badan anti korupsi ketiga yang didirikan oleh Presiden Soeharto, bernaung di bawah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) ketika Laksamana Soedomo diangkat menjadi Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1969. Badan ini bertugas mengawasi dan menindak praktik manipulasi dan pungutan liar di Departemen-departemen Pemerintahan. Sayangnya, satuan tugas ini justru tidak transparan dan menimbulkan selisih pendapat dengan kalangan akademisi mengenai metode pemberantasan korupsi seperti apakah *bottom up* atau *top down*, yang justru melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Sehingga OPSTIB pun hilang seiring dengan menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru<sup>[9]</sup>.

⑦ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-undang ini pun dibuat mandul. Karena tidak ada satupun pelaku yang dijerat dan mengantarkan pelaku ke penjara. Padahal praktik suap di Indonesia sudah seperti penyakit akut stadium terminal.

Antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1998 telah diterbitkan Delapan Keppres yang syarat dengan Kolusi, Nepotisme, dan Korupsi. Yang

menguntungkan keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya<sup>(9)</sup> yaitu:

Keppres Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas penyerahan Dan Impor Barang Kena Pajak Tertentu Ditanggung pemerintah.

Keppres Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Jalan Tol.

Keppres Nomor 86 Tahun 1994 tentang Memberikan Hak Monopoli Distribusi Bahan Peledak.

Keppres Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.

Keppres Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

Keppres Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani kertas

Keppres Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan Penguasaan Kilang Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta.

Keppres nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.

Selama tiga dekade memimpin Indonesia, Presiden Soeharto telah membentuk tiga badan anti korupsi dan sekian banyak kebijakan anti korupsi. Yang oleh para pengamat disebut dengan "Banjir Peraturan Pemberantasan Korupsi". Namun realitasnya menunjukkan bahwa ketiga badan anti korupsi tersebut tidak berjalan sama sekali. Dimandulkan sejak diterbitkan. Hanya sekadar memenuhi persyaratan prosedural saja namun tidak secara substantif. Aksinya setengah hati dalam memberantas korupsi.

Menurut Indrayana<sup>[16]</sup> Presiden Soeharto melembagakan korupsi elite yang terdiri atas setidaknya empat elemen, *pertama*, Istana sebagai simbol "ring satu kekuasaan" Negara; *kedua*, Cendana atau kroni dan keluarga Soeharto; *ketiga*, Senjata atau bisnis elite militer; dan *keempat* pengusaha naga atau para pebisnis Tiongkok yang oleh Dwight King<sup>[18]</sup> disebut dengan 'minoritas-diam yang kaya' (*the wealthy silent-minority*) yang dekat dengan Soeharto. Kelompok terpilih inilah yang sekian lama mengendalikan ekonomi Indonesia. Sehingga kita ketahui alasan menerbitkan kedelapan Keppres di atas yang jelas-jelas menguntungkan anak-anak Soeharto dan kroninya, menunjukkan bahwa terjadi tindakan manipulatif. Karena seharusnya setiap penerbitan kebijakan itu untuk kepentingan umum bukan untuk

kepentingan keluarga atau kroninya dalam jangka pendek.


Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu sangat tergantung pada variabel politik. Karena betapapun Keppres-keppres tersebut menyimpang, tetap saja tidak ada yang bisa menyentuh Soeharto saat berkuasa. Presiden Soeharto adalah Presiden yang paling lemah memerangi korupsi. Karena karakter kekuasaannya ala *executive heavy* yang korup atau disebut juga dengan gaya sentralistik.

Pada masa Orde Baru, tercatat ada beberapa kali Presiden membentuk lembaga anti korupsi, bahkan memimpin langsung melawan korupsi.<sup>[19]</sup> Namun jika nilai-nilai substantif demokrasi tidak tertanam dengan baik seperti transparansi dan akuntabilitas, maka agenda pemberantasan anti korupsi cenderung lemah dan tidak berdaya.

### 3. ORDE REFORMASI: PERJUANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI MASIH TERUS BERLANGSUNG

#### 3.1. Era Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)

Problem utama yang dihadapi oleh Presiden pada Orde Reformasi ini adalah ancaman disintegrasi negara serta meningkatnya angka kemiskinan dan mengguritanya korupsi. Pada saat ini tingkat korupsi Indonesia sudah sangat buruk. Survei Trans-



paransi Internasional menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi pada tahun 1998 menempatkan Indonesia di urutan 80 dari 85 negara. Sedangkan *Political and Economic Risk Consultancy* dari Hong Kong menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia.

Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie misalnya langsung memutuskan untuk membuka kebebasan Pers seluas-luasnya pada tahun 1998. Karena menurutnya, *Freedom of Pers* merupakan syarat dasar untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan demokrasi yang substantif di era pasca-otoritarianisme itu.

Presiden B.J. Habibie adalah seorang yang berkarakter kepemimpinan demokratik yang sangat liberal. Sehingga yang pertama kali dibuka mengawali Era Reformasi adalah sekat-sekat menuju demokrasi substantif yang dipercaya akan mampu memberantas korupsi antara lain:

Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan pada 14-21 Oktober 1999.<sup>[16]</sup> Yang membawa perubahan besar-besaran dalam perpolitikan dan pemerintahan di kemudian hari. Yang diikuti dengan diterbitkannya beberapa Undang-Undang antara lain:

- ① Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- ② Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

- ③ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- ④ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD atau yang lebih dikenal dengan penguatan MPR/DPR/DPRD.
- ⑤ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada era Ode Baru, posisi Bank Indonesia sebagai pembantu Presiden. Sehingga tidak mempunyai otoritas moneter dan berpeluang untuk intervensi pihak lain. Dengan Undang-Undang baru ini Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang independen merupakan prasyarat untuk dapat melakukan pengendalian moneter yang efektif dan efisien.
- ⑥ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- ⑦ TAP MPR-RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- ⑧ Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).



- ⑨ Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- ⑩ Dengan Keppres Nomor 127 Tahun 1999 membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), sebuah Komisi yang anggotanya ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie yang bertugas untuk menyelidiki dan mengawasi kekayaan para pejabat negara. Komisi ini dibentuk untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Proses penyelidikannya dilakukan diantaranya dengan mengetahui kekayaan pejabat sebelum dan setelah selesai dari masa jabatannya. KPKPN ini merupakan cikal-bakal berdirinya KPK Indonesia yang sekarang ini.
- ⑪ Menandatangani Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai instrumen hukum untuk menindak praktik-praktik korupsi.
- ⑫ Mendirikan Lembaga Independen yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5

Diterbitkannya berbagai peraturan perundangan tersebut pada Orde Reformasi merupakan upaya membangun suasana politik yang sehat yang didukung dengan kebebasan pers, transparansi, serta kebebasan berserikat dan berpendapat, partai-partai politik yang kompetitif, dan pilar demokrasi lain yang berfungsi optimal. Karena, proses demokratisasi akan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan korupsi, jika nilai-nilai substantif dari demokrasi itu berjalan. Sebab jika demokrasi hanya berjalan prosedural, seperti saat Orde Baru maka agenda pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ajang tarik-ulur kepentingan dan sarat dengan kompromi politik di dalamnya.

### 3.2. Era Presiden Abdurrachman Wahid (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)

Presiden kedua pada Orde Reformasi adalah Abdurrachman Wahid, dengan gaya kepemimpinan responsif-akomodatif, selalu mengkampanyekan Nasionalisme Toleran.

Presiden Abdurrachman Wahid berkomitmen memberantas korupsi dengan:

- ① Keppres Nomor 44 Tahun 2000 untuk membentuk Komisi Ombudman Nasional (KON) yang ditugaskan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim gabungan guna mengintensifkan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden Abdurrachman Wahid juga menerbitkan:
- ② Keppres Nomor 18 Tahun 2000 sebagai aturan prosedural terkait pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, yang notebane selama ini



menjadi pos yang sangat rentan terhadap praktik korupsi.

- ③ Menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPTPK). Namun di tengah menggebu-gebunya memberantas korupsi, melalui suatu *judicial review* oleh Mahkamah Agung, TGPTK akhirnya dibubarkan dengan alasan aspek legalitasnya seperti struktur dan keberadaannya yang tidak selaras dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pembubaran TGPTK, Presiden Abdurrachman Wahid juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi, karena Presiden Abdurrachman Wahid sendiri dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang menjadi penyebab pemakzulannya, yaitu penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) – awam menyebut Bulog Gate dan bantuan Kerajaan Brunei untuk Aceh atau Brunai Gate, yang masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik.

Maka Konfigurasi politik dalam pemberantasan korupsi di Era Presiden Abdurrachman Wahid mengalami kemunduran.

### 3.3. Era Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

Era Presiden Megawati Soekarno Putri adalah masa yang mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian rendah dalam hal pemberantasan korupsi. Juga wibawa dan tingkat kepercayaan terhadap hukum merosot tajam.



Diawali dengan menandatangani:

- ① Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi- Era Presiden B.J. Habibie. Hal mana aturan hukumnya telah diamandemen untuk memperkuat epistemologi hukum guna mendefinisikan istilah korupsi dan untuk meningkatkan derajat hukumannya.

Ahmad Khoirul Umam<sup>[15]</sup> memaparkan untuk meningkatkan lembaga-lembaga anti korupsi yang sudah ada sebelumnya seperti KPKPN bentukan Presiden B.J. Habibie, maka lahir lah suatu inisiatif baru dan ikhtiar yang sangat besar dari kalangan aktivis, akademisi dan sejumlah politikus untuk mendirikan suatu lembaga pemberantasan korupsi yang independen, netral dan agresif dalam melakukan jihad melawan korupsi.

- ② Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- ③ Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang diterbitkan pada Era Presiden Abdurrachman Wahid dihapus oleh Pemerintahan Megawati dengan diterbitkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 untuk membentuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- ④ Menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Anti Pencucian Uang yang menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

- ⑤ Menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).



### 3.4. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)

Pada awal Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat menilai agenda pemberantasan korupsi telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lembaga-lembaga Anti Korupsi tampak kian aktif dan koordinasi antara lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga terlihat cukup baik.



Kendati demikian, sejumlah ikhtiar anti korupsi juga terus dilakukan, sebagai bukti komitmen yang serius dan kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi. Setidaknya telah terbit delapan peraturan yang lemah dasar hukumnya yang bertujuan untuk pencegahan tidak secara eksplisit mengatur kinerja KPK, antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan:

- ① Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Ahmad Khoirul Umam<sup>[15]</sup> menjelaskan bahwa instruksi ini oleh sebagian kalangan dinilai tidak memiliki prioritas yang jelas termasuk juga tidak memiliki strategi, insentif, model pendekatan anti korupsi yang serius dan sungguh-sungguh. Akibatnya beberapa wilayah yang sangat rentan terhadap korupsi tetap saja tidak tersentuh, seperti sektor peradilan, pengawasan sektor keuangan, partai politik, parlemen serta bisnis militer.
- ② Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menjadi dasar hukum terbentuknya Tim Pemburu Koruptor.
- ③ Keppres Nomor 11 Tahun 2005 membentuk Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ④ Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak.
- ⑤ Inpres Nomor 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century.
- ⑥ Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

- ⑦ Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- ⑧ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Korupsi yang harus dilakukan oleh Kementerian-kementerian.
- ⑨ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan amanat dari Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- ⑩ Menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ombudman Republik Indonesia yang cikal-bakalnya sudah ada sejak Era Abdurachman Wahid yaitu Komisi Ombudman Nasional.

Lalu mengapa Presiden masih membentuk tim *ad-hoc* untuk memberantas korupsi? Sebagian pengamat menyatakan bahwa pembentukan tim *ad-hoc* khusus untuk menangani isu-isu yang menarik publik sebagai bentuk pencitraan. Atau sebagian yang lain menyatakan sebagai strategi tambal-sulam. Karena pada hakekatnya yang harus didukung, diperkuat adalah lembaga hukum, aparat hukumnya. Karena semakin

banyak tim *ad-hoc* yang dibentuk akan berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan.


Ahmad Khoirul Umam<sup>[15]</sup> menjelaskan bahwa pada masa Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, masyarakat menilai KPK dapat bekerja efektif. Dengan dukungan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK dapat menargetkan sejumlah titik episentrum korupsi yang bersarang di jantung kekuasaan. Di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pejabat-pejabat yang semula tidak tersentuh seperti anggota legislatif, hakim, pejabat Bank Sentral, duta besar, gubernur dan bupati berhasil dibawa ke meja hijau dan mendapatkan hukuman yang relatif dapat memunculkan efek jera.

Namun, pada akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono publik melihat reputasi pemerintah semakin jatuh dan kehilangan dukungan kepercayaan publik. Ditambah lagi oleh tersingkapnya mega-skandal korupsi yang melibatkan figur-figur inti di dalam lingkaran Partai Demokrat dan mesin politik pemerintah. Mata publik seolah dipaksa melihat langsung bagaimana kredibilitas presiden yang seharusnya

menjadi pemimpin yang sanggup mengharmoniskan kerja mesin-mesin pemberantasan korupsi negara, harus terjungkal di kandangnya sendiri.

### 3.5. Era Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019)

Pada awal masa pemerintahannya, tahun 2014 lalu Presiden Joko Widodo menyatakan akan semakin masif dalam pemberantasan korupsi. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi,<sup>[6]</sup> antara lain:



- ① Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Fokus Inpres ini pada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.
- ② Menolak rencana Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dari sejumlah Anggota DPR-RI terkait pengetatan pemberian pemotongan hukuman,

pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme.

- ③ Menandatangani Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden. Perpres ini fokus pada tiga bidang yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Karena ketiga bidang tersebut merupakan sektor yang rawan korupsi.
- ④ Menunda Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) atas usulan DPR-RI. Adanya delik-delik pidana korupsi dalam RUU KUHP bisa membuat KPK tidak berfungsi dan melemah.
- ⑤ Menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uniknya, pada Pasal 17 ayat (10) menyebutkan, memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah

kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Dari segi kebijakan, menurut Donal Fariz<sup>[10]</sup> Presiden Joko Widodo minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi. Presiden Joko Widodo hanya melanjutkan paket kebijakan anti korupsi Era Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo juga menggunakan *platform* program anti korupsi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pola kebijakannya sama yaitu menggunakan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan.

Donal Fariz<sup>[10]</sup> melanjutkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, publik melihat program pemberantasan dan pencegahan korupsi lebih cenderung ditujukan untuk menopang arus utama kepentingan pemerintah di bidang perizinan dan pembangunan. Alhasil, dibentuklah Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) untuk menghajar berbagai bentuk *petty corruption* di birokrasi pelayanan publik. Sementara yang *grand corruption*, seperti pada bidang perencanaan anggaran, perizinan skala besar, industri ekstraktif cenderung belum mendapat perubahan dari Presiden. Bahkan juga salah satunya pada aspek perbaikan tata kelola partai politik.



Sejalan dengan Donal Fariz, Klittgaraad<sup>[21]</sup> menyatakan bahwa komitmen dan keseriusan politik pemerintah masih dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di dalam suatu negara. Karena tanpa adanya dukungan yang kuat dari Presiden dan menguatkan serangan politik kepada lembaga anti korupsi membuat Lembaga Anti Korupsi ini berada dalam kondisi darurat.

# BAB IV

## PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Dari naratif hasil penelitian di atas, tampak bahwa Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi tidak *genuine* atau tidak orisinal, karena:

1. Dipengaruhi oleh *political will* Presiden dalam menggerakkan sumber daya negara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Pemberantasan korupsi sejatinya terletak pada *political will* atau komitmen yang kuat (*strong commitment*) dari pimpinan pemerintahan dan politik.
2. Ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis di luar institusi penegakan hukum itu sendiri.

## 2. SARAN

1. Untuk mendapatkan Presiden yang mempunyai *political will* yang kuat dalam pemberantasan korupsi, harus melalui proses politik yang transparan dan akuntabel. Karena akar korupsi di Indonesia ada pada sektor politik.
2. Demokratisasi Substantif, secara akumulasi dapat memberantas korupsi.

# DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1998.
- [2] Lihat: **"Koruptor (baca: Pencuri) Makin Percaya Diri, karena Hukum Dapat Dibeli dan Konfigurasi Politik Saling Melindungi"**, <http://www.transparansi>
- [3] John Creswell, **Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- [4] **Komisi Pemberantasan Korupsi di Luar Negeri**, Direktorat: Litbang KPK, 2006.
- [5] Oce Madril, **Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan**, Disertasi UGM, 2018.
- [6] Artikel ini telah tayang di [kompas.com](http://kompas.com) dengan judul **"4 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Sejumlah Kebijakan Pemberantasan Korupsi"**, Penulis: Abba Gabrillin.
- [7] <http://www.antikorupsi.org/mod.php>

- [8] Quah, J., **Curbing Corruption in Asea**, Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- [9] Lihat **komisi pemberantasan korupsi**, [http://id.wikipedia.org/wiki/komisi\\_pemberantasan\\_korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/komisi_pemberantasan_korupsi)
- [10] Donal Fariz, **Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik terhadap KPK**, Jurnal Anti Korupsi Integritas, 5, (2).
- [11] Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- [12] Artikel **“Sejarah komisi pemberantasan korupsi bentukan Rezim Soeharto”**, <http://tirto.id/ehah>
- [13] K.C. Wheare, **The Modern Constitution**, Oxford University Press Impression, London, 1975.
- [14] Ralf Dahrendorf, **Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- [15] Ahmad Khoirul Umum, **Pergulatan Demokrasi Dan Politik Anti Korupsi di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- [16] Indrayana, Deny, **Penegakan Hukum Indonesia Masih Feodal**, Jawa Pos, 3 Juni 2007.
- [17] Peter Carey, **Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia**, Komunitas Bambo, Depok, 2016,
- [18] King, Dwight Y, **Corruption In Indonesia: A Curable Cancre?**, Journal of International Affairs, Vol. 53, (2), Musim Semi, 2000.

- [19] Smith, Theodore M, **Korupsi, Tradisi dan Perubahan di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- [20] Monlake, Simon, **Indonesia Tackles Corruption, Finally**, Far East Economic Review, Desember, 2008.
- [21] Kliggaard, Robert, **Controlling Corruption**, Barkeley, University of California Press, 1988.

# BIODATA PENULIS

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**, ia berprofesi sebagai dosen profesional pada Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia aktif melaksanakan tridharma bidang Anti Korupsi dan Pemerintahan Daerah. Untuk jenjang pendidikan, ia menyelesaikan S1 di Universitas Djenderal Soedirman, Purwokerto, tahun 1990. Kemudian, melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Satyagama, Jakarta, lulus tahun 2000, dan menyelesaikan pendidikan S3 tahun 2013, di Universitas Padjadjaran, Bandung.